



# **BUPATI MINAHASA SELATAN PROVINSI SULAWESI UTARA**

**PERATURAN BUPATI  
NOMOR 37 TAHUN 2017**

**TENTANG**

**PENETAPAN DESA WISATA  
DI KABUPATEN MINAHASA SELATAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI MINAHASA SELATAN,**

- Menimbang: a. bahwa sektor pariwisata merupakan penggerak perekonomian masyarakat sebagai salah satu sektor unggulan yang diharapkan dapat berjalan secara berkelanjutan;
- b. bahwa untuk mewujudkan pembangunan pariwisata berkelanjutan, maka diperlukan upaya diversifikasi objek wisata yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, pelestarian seni budaya dan ramah lingkungan.
- c. bahwa dalam pengembangan pariwisata kerakyatan, perlu dibentuk wisata pedesaan yang dapat menjadi proyek percontohan bagi lainnya;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Desa Wisata di Kabupaten Minahasa Selatan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa Selatan dan Kota Tomohon di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4273);
2. Undang-undang ...

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia, Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI MINAHASA SELATAN TENTANG PENETAPAN DESA WISATA DI KABUPATEN MINAHASA SELATAN.

BAB I ...

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Minahasa Selatan
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Minahasa Selatan.
3. *Bupati adalah Bupati Minahasa Selatan.*
4. Desa Wisata adalah kawasan pedesaan yang menawarkan keseluruhan suasana yang mencerminkan keaslian pedesaan baik dari kehidupan ekonomi, sosial budaya, adat istiadat, keseharian, memiliki arsitektur bangunan dan tata ruang desa yang khas, atau kegiatan perekonomian yang unik dan menarik serta mempunyai potensi untuk dikembangkannya berbagai komponen kepariwisataan, misalnya atraksi, akomodasi, makanan-minuman, cinderamata, dan kebutuhan wisata lainnya.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Minahasa Selatan.
6. Desa Wisata adalah wilayah pelestarian alam lingkungan ekosistem serta simpul budaya tradisionalarganya untuk meningkatkan kesejahteraan hidupnya melalui usaha kepariwisataan.
7. Pemanfaatan adalah segala upaya untuk memanfaatkan serta memberdayakan lingkungan dan potensi yang ada untuk berbagai kepentingan yang diorientasikan untuk kesejahteraan masyarakat.
8. Wisata Budaya adalah kegiatan wisata sebagai upaya untuk melestarikan dan menumbuhkan kembali nilai-nilai tradisional, yang dikemas sedemikian rupa sehingga layak sebagai atraksi wisata .
9. Wisata Agro adalah kegiatan wisata sebagai upaya meningkatkan daya tarik wisata dengan menyuguhkan aktivitas pertanian sebagai atraksi wisata.
10. Wisata tirta ...

10. Wisata Tirta adalah upaya meningkatkan daya tarik wisata dari aspek yang berkaitan dengan olahraga air yang mampu menarik wisatawan.
11. Pemangku Kepentingan adalah para pihak yang terkait baik langsung maupun tidak langsung dalam pengembangan Kepariwisata di desa maupun yang terkena dampak dari aktivitas wisata pedesaan.

## BAB II TUJUAN, SASARAN DAN FUNGSI

### Pasal 2

Tujuan pengembangan Desa Wisata:

- a. Berkembangnya kualitas lingkungan masyarakat desa serta potensi kebudayaan dan wisata yang terdapat di masing-masing desa wisata;
- b. Terpelihara dan terbinanya secara terus menerus tata kehidupan, seni budaya masyarakat daerah; dan
- c. Memanfaatkan potensi lingkungan guna kepentingan wisata budaya, wisata agro, wisata tirta, wisata olahraga, wisata minat khusus, dalam rangka peningkatan dan pemberdayaan ekonomi kerakyatan.

### Pasal 3

Sasaran Penetapan Desa Wisata;

- a. Meningkatkan kesadaran masyarakat dan penduduk setempat akan pentingnya penataan dan pemeliharaan lingkungan sebagai usaha mempertahankan keberadaan potensi kebudayaan dan potensi wisata yang ada; dan
- b. Memberi dorongan, memotivasi dan menciptakan peluang-peluang kepada masyarakat di dalam desa wisata dan sekitarnya sebagai pelaku, pekerja sekaligus pemilik usaha pariwisata.

Pasal 4 ...

---

## Pasal 4

Fungsi Desa Wisata:

- a. Sarana edukatif dan rekreasi;
- b. Sarana pengembangan seni dan budaya;
- c. Sebagai sarana pengembangan pariwisata berbasis masyarakat; dan/atau
- d. Sarana pengembangan perilaku dan budaya wisata.

## BAB III

## TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB

## Pasal 5

- (1) Penataan lingkungan pada Desa Wisata termasuk fasilitasnya menjadi tanggung jawab masyarakat dan/atau pihak lain yang menjadi mitra kerja dalam pengembangan Desa Wisata dengan dukungan Pemerintah Daerah
- (2) Dalam melaksanakan penataan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 terlebih dahulu harus melakukan koordinasi dengan instansi terkait di lingkungan Pemerintah Daerah.

## BAB IV

## HAK DAN KEWAJIBAN

## Pasal 6

- (1) Pemilik lahan dan/atau penghuni yang melakukan kegiatan penataan, pengelolaan/pemanfaatan lingkungan di Desa Wisata berhak:
  - a. Mendapatkan prioritas sebagai pekerja sesuai dengan keahlian dan kemampuannya; dan
  - b. Mendapatkan bagian dari hasil usaha sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.

(2) Setiap ...

- (2) Setiap orang, Badan Hukum, atau Instansi Pemerintah yang memiliki, menghuni, atau mengelolah lahan/bangunan di Desa Wisata wajib:
  - a. Melindungi dan melestarikan lingkungan serta habitatnya; dan
  - b. Mentaati segala ketentuan perundang-undangan
- (3) Pemerintah daerah berkewajiban melengkapi sarana dan prasarana dan infrastruktur yang dipandang perlu dalam rangka pengembangan desa wisata.

## BAB V

### PEMANFAATAN DAN PENGEMBANGAN

#### Pasal 7

- (1) Pemanfaatan dan pengembangan Desa Wisata diharapkan pada pengembangan pariwisata minat khusus yang memiliki apresiasi terhadap seni dan budaya serta menjadikan aktivitas keseharian masyarakat desa sebagai daya tarik wisata.
- (2) Aktivitas kepariwisataan yang dikembangkan meliputi:
  - a. Agro wisata;
  - b. Wisata alam;
  - c. Wisata budaya;
  - d. Wisata kuliner;
  - e. Wisata tirta;
  - f. Wisata spiritual;
  - g. Aktraksi wisata; dan
  - h. Wisata sejarah.
- (3) Pengembangan sarana akomodasi pada desa wisata diarahkan dengan memanfaatkan rumah-rumah penduduk serta lahan kosong yang tidak produktif sebagai sarana dan fasilitas akomodasi penunjang pariwisata desa.
- (4) Pemanfaatan dan pengembangan Desa Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat 2, dan ayat 3, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI ...

**BAB VI**  
**DESA WISATA**  
**Pasal 8**

Desa Wisata yang terletak di wilayah Kabupaten Minahasa Selatan, antara lain sebagai berikut:

No.	Nama Desa	Lokasi
1	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Desa Popareng</li> <li>• Desa Wawontulap</li> <li>• Desa Sondaken</li> <li>• Desa Rap-Rap</li> <li>• Desa Arakan</li> </ul>	Kecamatan Tatapaan
2	Desa Kilometer Tiga	Kecamatan Amurang
3	Desa Kakenturan	Kecamatan Modoinding

**BAB VII**  
**PENGELOLAAN DAN PENGAWASAN**  
**Pasal 9**

- (1) Pengelolaan dan pengawasan Desa Wisata dilakukan secara fungsional oleh instansi terkait di lingkungan Pemerintah Daerah dan dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah serta dipertanggungjawabkan kepada Bupati.
- (2) Penataan dan pengelolaan Desa Wisata dikembangkan dan di manfaatkan sebesar-besarnya untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat terutama masyarakat di sekitar Desa Wisata
- (3) Pengawasan penataan di Desa Wisata oleh instansi terkait di lingkungan Pemerintah Daerah dengan memperhatikan masukan dari para pemangku kepentingan.

BAB VII ...


BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan  
Peraturan Bupati ini dengan penetapannya dalam Berita Daerah  
Kabupaten Minahasa Selatan.

Ditetapkan di : Amurang

Pada Tanggal : 3 Juli 2017

**BUPATI MINAHASA SELATAN,**



**CHRISTIANY EUGENIA PARUNTU**

Diundangkan di Amurang

Pada Tanggal 3 Juli 2017

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN MINAHASA SELATAN**



**Drs. DANNY H. BINDENGAN, M. Si**  
**PEMBINA UTAMA MADYA IV/D**  
**NIP. 19581023 198103 1 012**

BERITA DAERAH KABUPATEN MINAHASA SELATAN TAHUN 2017  
NOMOR 37

---